

## **ANALISIS PERMENDIKBUD NOMOR 137 dan 146 DALAM PEMBELAJARAN PAUD**

**Dr. YASWINDA, M. Pd<sup>1</sup>, GUSMARNI<sup>2</sup>**  
**Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Padang**

### **Abstrak**

Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 merupakan manifestasi dari pemberlakuan Kurikulum 2013. Dari segi teknis kedua peraturan ini berbeda, namun dari segi isi ataupun makna secara umum mempunyai persamaan. Meskipun demikian, Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dirancang untuk melengkapai dan menyempurnakan Permendiknas No. 146 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

### **Abstract**

Permendikbud No. 137 and 146 of 2014 are manifestations of the implementation of the 2013 Curriculum. From a technical point of view these two regulations are different, but in terms of content or meaning in general they have similarities. However, Permendikbud No. 137 of 2014 is designed to complement and improve the Minister of National Education Regulation No. 146 of 2009 concerning Standards for Early Childhood Education.

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan paling dasar karena tahap pertumbuhan anak selanjutnya sangat bergantung pada penerimaan berbagai rangsangan atau stimulasi yang sangat penting sejak masa kanak-kanak. Pendidikan anak usia dini harus dilaksanakan secara terencana dan holistik agar dapat sepenuhnya memberikan stimulasi pada masa-masa keemasan tumbuh kembang anak dan dengan demikian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa pendidikan anak usia dini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga dalam penyelenggaraannya pun harus dilaksanakan dengan profesional sesuai dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada.

Melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut, pemerintah beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang tertuang dalam Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk penyesuaian dan kesiapan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini.

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 pada Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan *soft skills* dan *hard skills* yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan (M. Fadlillah, 2014:16). Adapun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (Mulyasa, 2007:19). Kondisi yang selalu berganti-ganti kebijakan maupun peraturan tersebut sejatinya memberikan dampak yang negatif bagi pelaksana pendidikan, meskipun di satu sisi dimaksudkan unruk memajukan pendidikan di Indonesia. Namun apabila satu peraturan

belum dilaksanakan secara maksimal, kemudian muncul peraturan baru lagi tentu yang terjadi adalah menimbulkan kebingungan dan kegalauan, sehingga akhirnya pelaksanaan pendidikan tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian halnya yang terjadi pada perubahan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Permendiknas No. 58 Tahun 2009 menjadi Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Permendikbud No. 137 Tahun 2014**

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009. Permendikbud ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Muhammad Nuh.

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 terdiri dari 10 Bab dan 37 Pasal. Pada Bab pertama (I) membahas tentang Ketentuan Umum. Dalam Ketentuan Umum ini hanya terdapat satu Pasal yang diuraikan menjadi 14 butir pembahasan. Pada Bab kedua (II) membahas tentang Lingkup, Fungsi dan Tujuan. Bab ini terdapat 3 Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Pada Pasal 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup Standar PAUD, Pasal 3 menjelaskan fungsi Standar PAUD, dan Pasal 4 membahas tujuan Standar PAUD.

Pada Bab ketiga (III) membahas tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Bab ini terdiri 4 Pasal yang masing-masing Pasal dijelaskan ke dalam beberapa ayat. Keempat Pasal tersebut meliputi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Adapun Bab keempat (IV) membahas tentang Standar Isi. Pada bab ini terdapat 2 Pasal, yaitu Pasal 9 dan Pasal 10. Kemudian pada Bab kelima (V) dibahas tentang Standar Proses. Bab ini dijabarkan menjadi 7 Pasal, yang meliputi: Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. Pada Bab keenam (VI) membahas tentang Standar Penilaian. Bab ini terdiri dari 6 Pasal, yakni Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pada bab ketujuh (VII) membahas tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bab ini terdiri dari 7 Pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Selanjutnya Bab kedelapan (VIII) membahas tentang Standar Sarana dan Prasarana. Bab ini terdiri dari 2 Pasal, yakni Pasal 31 dan Pasal 32. Kemudian pada Bab kesembilan (IX) membahas tentang Standar Pengelolaan. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Adapun Bab terakhir (X) dibahas tentang Standar Pembiayaan. Pada bab ini terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 37 dan Pasal 38.

### **2. Gambaran Umum Permendikbud No. 146 Tahun 2014**

Permendikbud No. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal dan dengan demikian memberikan landasan bagi masyarakat Indonesia agar mampu hidup beriman, produktif, kreatif, inovatif dan emosional sebagai individu dan warga negara, serta mampu berkontribusi kepada masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. PAUD adalah pendidikan paling dasar karena tahap pertumbuhan anak selanjutnya sangat bergantung pada penerimaan berbagai rangsangan atau stimulasi yang

sangat penting sejak masa kanak-kanak. Pendidikan anak usia dini harus dilaksanakan secara terencana dan holistik agar dapat sepenuhnya memberikan stimulasi pada masa-masa keemasan tumbuh kembang anak dan dengan demikian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut adalah dengan menjalankan program pendidikan yang terstruktur. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang terstruktur.

Permendikbud 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD berisi tentang;

- Kerangka Dasar Kurikulum dan Struktur Kurikulum PAUD 2013
- Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
- Pedoman Pengembangan KTSP, Pedoman Pembelajaran
- Pedoman Penilaian.

### **3. Analisis Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 Pembelajaran PAUD**

Analisis Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 dalam pembelajaran PAUD dapat dilihat melalui beberapa komponen sebagai berikut:

#### **a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak**

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dalam Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 tingkat pencapaian perkembangan anak pada layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti (KI). Kompetensi Dasar adalah pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti atau Standar Kompetensi.

Menurut Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Kompetensi Inti (KI) adalah gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk: (1) Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1); (2) Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2); (3) Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4).

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak antara Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014, yaitu dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, di antaranya:

- 1) Tahap usia lahir – 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: lahir – 3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 – 9 bulan, 9 – 12 bulan, 12 – 18 bulan, 18 – 24 bulan;
- 2) Tahap usia 2 – 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 – 3 tahun dan 3 – 4 tahun;
- 3) Tahap usia 4 – 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 – 5 tahun dan 5 – 6 tahun.

#### **b. Standar Isi**

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema. Program pengembangan ini meliputi 6 (enam) aspek perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

### **c. Standar Proses**

Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satu atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Proses pendidikan anak usia dini dalam Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 meliputi program semester, rencana kegiatan mingguan (RKM), dan rencana kegiatan harian (RKH). Pelaksanaan pembelajaran dalam Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup.

### **d. Standar Penilaian**

Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar penilaian dalam Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 mencakup beberapa hal, di antaranya: prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Prinsip penilaian meliputi edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, serta dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dan memiliki kebermaknaan. Dalam Permendiknas prinsip penilaian dimasukkan dalam pembahasan proses penilaian, meskipun masih terdapat perbedaan. Perbedaan lain dalam standar penilaian ialah terdapat pada teknik penilaian yang digunakan. Dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 teknik penilaian mencakup: bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan instrumen penilaian hasil kemampuan anak.

### **e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Tenaga pendidik PAUD, meliputi: guru PAUD, guru pendamping dan/atau guru pendamping muda. Adapun tenaga kependidikan ialah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelaksanaan teknis proses pendidikan anak usia dini.

Menurut Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014, mengenai tenaga pendidik yaitu :

- Untuk menjadi guru PAUD harus memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau sarjana kependidikan lain yang relevan (psikologi) dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, guru PAUD harus memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional.
- Untuk guru pendamping harus memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi atau minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi telah memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD. Di samping itu, mempunyai empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Untuk guru pendamping muda harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh PAUD dari lembaga yang

berkompeten atau diakui oleh pemerintah. Selain itu, diwajibkan memiliki kompetensi dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku.

#### **f. Standar Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1227) sarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana (2008: 1099) adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti benda-benda yang tidak bergerak. Adapun menurut Permendiknas No. 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, seperti: gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Kemudian prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah, seperti: halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 mempunyai prinsip dan kriteria-kriteria yang menjadi persyaratannya dari sarana dan prasarana PAUD sebagai berikut:

##### 1) Jalur formal (TK/RA/BA dan sejenisnya)

- Memiliki lahan minimal 300 m<sup>2</sup>;
- Ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
- Memiliki ruang guru;
- Memiliki ruang kepala;
- Memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
- Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
- Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
- Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
- Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
- Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

##### 2) Jalur nonformal (KB/TPA)

- Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak;
- Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
- Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

#### **g. Standar Pengelolaan dan Pembiayaan**

Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Sedangkan standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Standar pengelolaan PAUD Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Pengawasan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Analisis yang telah diuraikan di atas masih bersifat global, namun demikian sudah bisa dijadikan gambaran bahwa Permendikbud No. 137 dan 146 Tahun 2014 merupakan penyempurna Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Selain itu, dalam Permendikbud tersebut isi atau cakupan materi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini lebih lengkap, serta diuraikan secara sistematis dan terperinci, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami maksud yang disampaikan.

## **KESIMPULAN**

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Fadlillah, M. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Rosda
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.